PERATURAN ASISTEN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI
BAGI PERWIRA PERTAMA, BINTARA DAN TAMTAMA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme perwira pertama, bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan pendidikan pengembangan spesialisasi;

b. bahwa untuk mendapatkan hasil Pendidikan Pengembangan Spesialisasi yang unggul dan berkualitas, diperlukan sistem seleksi yang dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel dan humanis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia tentang Seleksi Calon Peserta Pendidikan Pengembangan Spesialisasi bagi Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG SELEKSI CALON PESERTA PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI BAGI PERWIRA PERTAMA, BINTARA DAN TAMTAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Markas Besar Polri yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.
3. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
4. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.

5. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
6. Satuan Kerja selanjutnya disebut Satker adalah satuan pengguna anggaran/barang di lingkungan Polri.
7. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi yang selanjutnya disingkat Dikbangspes adalah pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan khusus fungsi Kepolisian.
8. Seleksi calon peserta Dikbangspes adalah rangkaian kegiatan proses seleksi mulai dari tahap pemberitahuan, pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pengujian fungsi teknis Kepolisian dan penentuan kelulusan kepada peserta seleksi yang akan dipilih mengikuti Dikbangspes.
9. Perwira Pertama adalah anggota Polri yang berpangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) sampai Ajun Komisaris Polisi (AKP).
10. Bintara adalah anggota Polri yang berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) sampai Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu).
11. Tamtama adalah anggota Polri yang berpangkat Bhayangkara Dua (Bharada) sampai Ajun Brigadir Polisi (Abrippol).
12. Pemeriksaan administrasi adalah pemeriksaan keabsahan dokumen tertulis sebagai kelengkapan persyaratan administrasi calon peserta Dikbangspes.
13. Pengujian fungsi teknis Kepolisian adalah pengujian secara tertulis untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta seleksi tentang fungsi teknis Kepolisian.

Pasal 2

Tujuan dilaksanakan Seleksi Calon Peserta Dikbangspes bagi Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama Polri untuk:

a. pemilihan peserta seleksi yang akan mengikuti Dikbangspes; dan
b. memberikan kesempatan yang sama bagi Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama Polri serta keseragaman dalam pelaksanaan seleksi guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang profesional, modern dan terpercaya.

Pasal 3

Seleksi bagi calon peserta Dikbangspes dilaksanakan dengan prinsip:

a. bersih, yaitu seleksi dilakukan secara obyektif, jujur, adil dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
b. transparan, yaitu seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan secara fungsional dan struktural;
c. akuntabilitas, yaitu seleksi harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada atasan langsung maupun peserta seleksi; dan
d. humanis, yaitu seleksi dilakukan dengan sikap ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

BAB II

PERSYARATAN SELEKSI

Pasal 4

(1) Setiap anggota Polri yang akan mengikuti seleksi Dikbangspes memenuhi:
    a. persyaratan kepangkatan;
    b. penilaian kinerja;
    c. batas usia;
    d. persetujuan tertulis dari Kasatker/Kasatwil;
    e. surat bebas narkoba;

f. surat hasil pemeriksaan kesehatan berkala; dan

g. surat hasil tes jasmani berkala.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan persyaratan lain sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Surat Telegram Kapolri.

BAB III
PENYELENGGARA DAN PANITIA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara Seleksi Calon Peserta Dikbangspes:

a. Biro Dalpers SSDM Polri;

b. pengemban fungsi SDM pada masing-masing Satker Mabes Polri; dan

c. Biro SDM Polda.

Bagian Kedua
Panitia

Pasal 6

Panitia dibentuk dengan:

a. Keputusan Kasatker pada tingkat Mabes Polri; dan

b. Keputusan Kapolda pada tingkat Polda.

Pasal 7

(1) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi:

a. tingkat Mabes Polri:

1. Ketua : Kepala Biro/Kepala Bagian pada pengemban fungsi SDM Satker;

2. Sekretaris : Kepala Bagian/Kepala Subbagian pada pengemban fungsi SDM Satker;

3. Anggota : pejabat/staff yang ditunjuk sesuai kebutuhan.

b. tingkat Polda:

1. Ketua : Kepala Biro SDM Polda;
2. Sekretaris : Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro SDM Polda;
3. Anggota : a) pejabat/staff SDM sesuai kebutuhan; dan
   b) pejabat satuan fungsi terkait.

(2) Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 membentuk tim seleksi pelaksana kegiatan Seleksi Calon Peserta Dikbangspes.

Pasal 8

(1) Tugas Panitia Seleksi meliputi:
   a. melaksanakan tahapan seleksi bagi calon peserta Dikbangspes;
   b. melaporkan hasil seleksi calon peserta Dikbangspes kepada Kasatker/Kapolda; dan
   c. monitoring dan evaluasi tahapan seleksi bagi calon peserta Dikbangspes.

(2) Dalam melaksanakan tugas, ketua panitia seleksi bertanggung jawab kepada Kasatker atau Kapolda sesuai dengan kedudukannya.

BAB IV

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Tahapan pelaksanaan seleksi calon peserta Dikbangspes meliputi:

a. pemberitahuan;
b. persiapan;
c. pendaftaran;
d. pelaksanaan; dan
e. akhir.

Bagian Kedua
Pemberitahuan

Pasal 10

(1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan kegiatan penyampaian informasi dari fungsi SDM kepada calon peserta seleksi setelah diterimanya Surat Telegram Kapolri tentang jadwal Dikbangspes;
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum batas terakhir tanggal pengiriman nama peserta seleksi Dikbangspes yang terpilih.
(3) Pemberitahuan dilakukan oleh:
    a. penyelenggara tingkat Mabes Polri untuk calon peserta yang berdinas di Satker Mabes Polri; dan
    b. penyelenggara tingkat Polda untuk calon peserta yang berdinas di satuan kewilayahan.

Pasal 11

Materi pemberitahuan, meliputi:
a. jenis Dikbangspes;
b. persyaratan administrasi;
c. batas waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran;
d. tahapan dan jadwal seleksi;
e. tempat pendaftaran; dan
f. informasi lain jika dibutuhkan.

Bagian Ketiga
Persiapan

Pasal 12

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
   a. membentuk Tim Seleksi;
   b. membuat materi ujian tertulis fungsi Kepolisian sesuai jenis Dikbangspes; dan
   c. mendatakan calon peserta Dikbangspes.

(2) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk manual atau aplikasi elektronik yang dibuat dengan melibatkan fungsi teknis terkait.

Bagian Keempat
Pendaftaran

Pasal 13

(1) Setiap anggota Polri yang memenuhi syarat dapat mendaftar untuk mengikuti seleksi sebagai calon peserta Dikbangspes.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan pada pengemban fungsi SDM masing-masing Satker di tingkat Mabes Polri dan Biro SDM masing-masing Polda di tingkat Polda, dengan menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan administrasi.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 14

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) meliputi:

a. pemeriksaan administrasi:
   1. pemeriksaan berkas administrasi, dilakukan oleh tim seleksi administrasi;
   2. penilaian hasil pemeriksaan administrasi, dengan kriteria memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS); dan
   3. peserta yang memenuhi syarat administrasi dapat meneruskan ke tahap seleksi berikutnya.

b. pengujian fungsi teknis Kepolisian sesuai jenis Dikbangspes:
   1. pengujian materi ujian secara tertulis;
   2. penilaian hasil ujian dalam bentuk kuantitatif dilakukan oleh tim seleksi uji fungsi teknis Kepolisian; dan
   3. pengumuman hasil ujian, dengan kriteria memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS).

Bagian Keenam
Akhir

Pasal 15

(1) Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:
   a. pengiriman hasil seleksi;
   b. pembuatan laporan; dan
   c. evaluasi pelaksanaan seleksi.

(2) Pengiriman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan peringkat/ranking hasil seleksi sesuai kuota didik yang telah ditentukan pada masing-masing Satker Mabes Polri dan Polda sesuai jenis Dikbangspes.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

(1) Biro Dalpers SSDM Polri mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. mengirimkan Surat Telegram pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan seleksi Dikbangspes;
   b. menentukan kuota peserta didik pada masing-masing Satker Mabes Polri dan Polda sesuai jenis Dikbangspes;
   c. menerima hasil seleksi calon peserta Dikbangspes yang lulus terpilih berdasarkan peringkat/ranking hasil seleksi dari masing-masing Satker Mabes Polri dan Polda;
   d. membuat Surat Telegram pemanggilan calon peserta Dikbangspes yang lulus terpilih; dan
   e. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi peserta Dikbangspes kepada As SDM Kapolri.

(2) Pengemban fungsi SDM di masing-masing Satker Mabes Polri dan Biro SDM masing-masing Polda mempunyai tugas:
   a. melaksanakan pemberitahuan melalui Surat Telegram tentang jadwal pelaksanaan seleksi Dikbangspes;
   b. menerima pendaftaran;
   c. melaksanakan pemeriksaan, penilaian dan pengumuman hasil administrasi;
   d. melaksanakan pengujian, penilaian dan pengumuman hasil ujian fungsi teknis Kepolisian sesuai jenis Dikbangspes;
   e. menentukan kelulusan (lulus terpilih);
   f. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Kasatker atau Kapolda masing-masing;
   g. mengirimkan hasil seleksi calon peserta Dikbangspes yang lulus terpilih berdasarkan

peringkat/ranking hasil seleksi kepada As SDM Kapolri u.p. Karodalpers; dan

h. mengirim peserta Dikbangspes yang dinyatakan lulus terpilih berdasarkan peringkat/rangking hasil seleksi sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan.

Pasal 17

Pengemban fungsi SDM Satker Mabes Polri dan Biro SDM Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertanggung jawab kepada:

a. Kasatker, pada tingkat Mabes Polri;
b. Kapolda, pada tingkat Polda.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

(1) Pengawasan dan pengendalian seleksi calon peserta Dikbangspes dilaksanakan oleh:
    a. Karo Dalpers SSDM Polri pada tingkat Mabes Polri; dan
    b. Karo SDM Polda pada tingkat Polda.
(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
    a. pelaporan;
    b. asistensi; dan
    c. evaluasi

Pasal 19

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pengemban fungsi SDM pada satker Mabes Polri dan Karo SDM Polda terhadap pelaksanaan seleksi calon peserta Dikbangspes kepada As SDM Kapolri Up. Karo Dalpers SSDM Polri.

(2) Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

a. memberikan pendampingan kepada tim seleksi apabila menemui kendala pada setiap tahapan proses seleksi; dan

b. memberikan *problem solving* terkait kendala yang dihadapi.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c melalui analisis terhadap pelaporan hasil pelaksanaan seleksi yang memuat:

a. keberhasilan dan inovasi dalam penyelenggaraan seleksi Dikbangspes;

b. kendala/hambatan yang terjadi dalam proses seleksi Dikbangspes; dan

c. rekomendasi kepada pimpinan untuk pelaksanaan seleksi Dikbangspes selanjutnya.

Pasal 20

Peraturan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019

ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

EKO INDRA HERI S.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2019 NOMOR 1